

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Usaha Rumah Sakit Hewan

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Usaha Rumah Sakit Hewan secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Lingkungan
7. Scan Asli Izin Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten (Rontgen)
8. Scan Asli Izin praktik semua tenaga medik veteriner
9. Scan Asli Surat keterangan permodalan (modal asing atau campuran)
10. Scan Asli Surat Rekomendasi dari Otoritas Veteriner (Dinas Kelautan dan Pertanian)
11. Proposal teknis yang dilengkapi dengan : • Sertifikat kompetensi semua dokter hewan • Denah lokasi Rumah Sakit • Denah ruang Rumah Sakit • Daftar fasilitas sarana dan peralatan diantaranya: • tempat tunggu klien yang nyaman; • tempat penerimaan pasien dan pembayaran; • ruang pemeriksaan hewan; • tempat penanganan gawat darurat; • laboratorium klinik; ruang observasi dan rawat inap; • ruang operasi; • ruang nekropsi; • ruang rontgen; • ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya; • dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya; • peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain; • penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; • ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan. • Daftar obat-obatan • Daftar tenaga kerja kesehatan hewan • SOP RPL dan UPL
12. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
13. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP) Izin Usaha Rumah Sakit Hewan terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Usaha Rumah Sakit Hewan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Rumah Sakit Hewan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan